

PEDOMAN PENYUSUNAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL – PENATA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

2023

PERSEKJEN. LPSK NO. 1. THN 2023, 3 HLM.

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENATA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

ABSTRAK

- Untuk menghitung kebutuhan jumlah Jabatan Fungsional Penata Perlindungan Saksi dan Korban dengan beban kerja dan kebutuhan organisasi pada instansi pemerintah, diperlukan pedoman penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Perlindungan Saksi dan Korban. Hal ini mengingat pedoman penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Perlindungan Saksi dan Korban menjadi acuan bagi instansi pusat dan instansi perwakilan dalam menyusun kebutuhan setiap jenjang Jabatan Fungsional Penata Perlindungan Saksi dan Korban. Serta berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penata Perlindungan Saksi dan Korban dan sesuai surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan nomor B/505/M.SM.01.00/2023 perihal persetujuan pedoman penghitungan kebutuhan jabatan fungsional binaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban diberikan tugas untuk menyusun pedoman kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Perlindungan Saksi dan Korban. Berdasarkan pertimbangan yang dimaksud perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Pedoman Penyusunan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Perlindungan Saksi dan Korban.
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah: UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 11 Tahun 2017; PERPRES No. 60 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERPRES No. 87 Tahun 2019; PERMENPANRB No. 13 Tahun 2019; PERMENPANRB No. 62 Tahun 2021; PERSEKJEN LPSK No. 2 Tahun 2020; PERSEKJEN LPSK No. 1 Tahun 2021.
- Dalam Peraturan ini diatur pedoman penyusunan kebutuhan jabatan fungsional Penata Perlindungan Saksi dan Korban (PPSK) yang meliputi tujuan, tata cara penghitungan kebutuhan jabatan, tata cara pengusulan kebutuhan jabatan, tata cara penetapan kebutuhan jabatan, dan ketentuan penutup atas Peraturan ini.

CATATAN : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 13 Maret 2023.